



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-57691/PP/M.XVIIA/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai pabean atas importasi berupa Drawing Machine with Assesories negara asal China dengan nilai pabean dalam PIB Nomor: 047921 tanggal 23 Mei 2013 yang diberitahukan Penetapan pembebanan BM 0% (AC-FTA) yang ditetapkan Terbanding menjadi penetapan pembebanan BM 5% (MFN);

Menurut Terbanding : bahwa terhadap barang yang diimpor berupa Drawing Machine with Accessories dengan PIB Nomor: 047921 tanggal 23 Mei 2013 dikenakan Bea Masuk sesuai tarif yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen);

Menurut Pemohon

: bahwa Pemohon Banding mengajukan banding

atas jawaban surat tersebut, keberatan berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: 959/BC.10/2013 Pasal 1 ayat 2A, yang dapat disimpulkan SKPB dapat diajukan keberatan dan berdasarkan Pasal 5 ayat 10 & 11 Pemohon Banding mengajukan banding, karena 60 hari lebih tidak ada keputusan dianggap keberatan diterima (Namun Jawaban dari Jiangsu Entry Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China atas surat Bea dan Cukai Surabaya dengan Nomor: S-4921/WBC.10/KPP.MP.01/2013 sudah dijawab pertanggal 19 Juli 2013, Terlampir;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-959/WBC.10/2013 tanggal 31 Juli 2013, sebagai tindak lanjut penyelesaian keberatan telah dilakukan penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan, dasar penetapan pada SPTNP serta data terkait lainnya;

bahwa berdasarkan permasalahan adalah pengguguran Form E (fasilitas AC-FTA) karena diragukannya Kriteria Ketentuan Asal Barang (Origin Criterion) pada kolom 8 karena tidak sesuai dengan Annex 3, Rules of Origin for The ASEAN-China Free Trade Area, Rule 3: Wholly Obtained Products sehingga terhadap importasi barang Pemohon diberlakukan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa dari penelitian Form E diketahui:

- dokumen asli Form E No. Referensi E133208800320030 tanggal 7 Mei 2013 telah dilampirkan saat pengurusan pemberitahuan impor barang,
- pada kolom 8 Form E No. Referensi E133208800320030 tanggal 7 Mei 2013 tertulis Origin Criterion: Wholly Obtained,
- pada dokumen PIB Nomor: 047921 tanggal 23 Mei 2013 telah dicantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Form E.

bahwa Terbanding telah mengirimkan Surat Nomor: S-4921/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 3 Juni 2013 kepada Jiangsu Entry-Exit and Quarantine Bureau of The People's Republic of China, untuk menanyakan pemenuhan kriteria asal barang pada kolom 8 Form E Nomor: E133208800320030 tanggal 7 Mei 2013.

bahwa sampai dibuatnya surat keputusan ini, jawaban dari Surat Terbanding Nomor: S-4921/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 3 Juni 2013 belum diterima.

bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap barang yang diimpor berupa Drawing Machine with Accessories dengan PIB Nomor: 047921 tanggal 23 Mei 2013 dikenakan Bea Masuk sesuai tarif yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen).

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:

1. Commercial Invoice Nomor: WXEG2005/2F tanggal 5 Mei 2013,
2. Packing List tanggal 5 Mei 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bill of Lading Nomor: 142352838703 tanggal 7 Mei 2013,
putusan.mahkamahagung.go.id
4. Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E133208800320030 tanggal 7 Mei 2013.

bahwa Pemohon Banding melakukan Importasi Drawing Machine with Accessories dengan PIB Nomor: 047921 tanggal 23 Mei 2013 dengan Form E Nomor: E133208800320030 tanggal 7 Mei 2013.

bahwa supplier East Grace Corporation. menerbitkan Commercial Invoice Nomor: WXEG2005/2F tanggal 5 Mei 2013 sebagai tagihan atas impor Drawing Machine with Accessories senilai CIF USD 63,222.00.

bahwa supplier East Grace Corporation. melakukan pengiriman barang dari China dengan Packing List tanggal 5 Mei 2013 dengan keterangan sebagai berikut:

Qty	: 1 Unit
Gross Weight	: 15,060.00 Kgs
Net Weight	: 15,000.00 Kgs

bahwa pengiriman barang dilakukan supplier East Grace Corporation. dari China dengan Bill of Lading Nomor: 142352838703 tanggal 7 Mei 2013 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper	: East Grace Corporation.
Consignee	: Pemohon Banding
Port of Loading	: Shanghai
Port of Discharge	: Jakarta, Indonesia
Description	: 26 Pckgs, Drawing Machine with Accessories
Gross Weight	: 15,060.00 kgs

bahwa supplier East Grace Corporation. melakukan pengurusan Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E133208800320030 tanggal 7 Mei 2013 dengan uraian barang Drawing Machine with Accessories sejumlah 26 Pckgs.

bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa fasilitas tarif preferensi AC-FTA tidak dapat diberikan kepada Pemohon Banding karena Form E Nomor: E133208800320030 tanggal 7 Mei 2013 yang dilampirkan kepadatan origin kriteria WO tidak memenuhi kaedah dalam Rule 3 The ROO For The ACFTA sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut.

bahwa ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50).

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area.

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang.

bahwa atas pemenuhan kriteria Wholly Obtained (WO), Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk melakukan konfirmasi kepada Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding telah mengirimkan Surat Nomor: S-4921/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 3 Juni 2013 kepada Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China dan telah mendapatkan jawaban dari Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China dengan Surat Nomor: JS13184 tanggal 19 Juli 2013 yang menyatakan bahwa "The Products are Wholly Obtained/WO".

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat impor Drawing Machine with Accessories menggunakan Form E Nomor: E133208800320030 tanggal 7 Mei 2013 terbukti bahwa Drawing Machine with Accessories dibuat di China menggunakan bahan baku dari China sehingga memenuhi ketentuan tentang origin kriteria, dan Form E Nomor: E133208800320030 tanggal 7 Mei 2013 dapat diterima atau sah.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam AC-FTA adalah BM 0%.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Importasi dengan PIB Nomor: 047921 tanggal 23 Mei 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E Nomor: E133208800320030 tanggal 7 Mei 2013 telah memenuhi ketentuan origin kriteria WO sebagaimana dalam Rule 3 The ROO For The ACFTA sehingga atas Imporasinya dikenakan Tarif Preferensi Bea Masuk AC-FTA dengan BM 0%.

- Menimbang : bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding.
- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perUndang-undangan perpajakan.
- Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan seluruhnya* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-959/WBC.10/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-003586/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2013 tanggal 3 Juni 2013, dan menetapkan Drawing Machine with Accessories yang diberitahukan pada PIB Nomor: 047921 tanggal 23 Mei 2013 menggunakan fasilitas Form E dengan pembebanan tarif ACFTA Bea Masuk 0%.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-57691/PP/M.XVIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.,IP.	sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh
putusan.mahkamahagung.go.id pemohon Banding maupun Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)